



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING NIK 1201116412800001, agama Islam, tempat tanggal lahir di Huraba, 24 Desember 1980, umur 42 tahun, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan tamat S-1, beralamat di KABUPATEN TAPANULI TENGAH, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Doli Iskandar Lubis, S.H.**, Advokat yang berkantor di jalan KH. Zubeir Ahmad Gang Bersama, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**.

melawan

TERBANDING, NIK 1201110803750001, agama Islam, tempat tanggal lahir di Semarang, 08 Maret 1975, umur 48 tahun, pekerjaan PNS, pendidikan tamat S-1, beralamat di KABUPATEN TAPANULI TENGAH, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Pdn, tanggal



27 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menghukum Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagaimana tertanggal 13 Desember 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun sampai kedua orang anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570.000, (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Pandan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Pdn tanggal 27 Desember 2023, pada saat sidang pembacaan putusan pihak Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya dalam Tingkat Banding disebut sebagai Pembanding, selanjutnya untuk mengajukan banding atas putusan Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Pdn, Pembanding telah memberi kuasa Kepada Doli Iskandar Lubis, S.H advokat yang berkantor di jalan KH. Zubeir Ahmad Gang Bersama, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 1/SK/2024/PA.Pdn tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Januari 2024, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 12 Januari 2024 untuk selanjutnya dalam tingkat banding disebut sebagai Terbanding;



Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Januari 2024 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 10 Januari 2024 selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Januari 2024;

Bahwa memori banding tersebut pada pokoknya Pemohon banding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan menerima permohonan banding Pembanding dan memperbaharui dan menyatakan, mengadili sendiri putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Pdn. tanggal 27 Desember 2023 dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Memperbaharui Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Pdn. tanggal 27 Desember 2023.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menghukum Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagaimana tertanggal 13 Desember 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun sampai kedua orang anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - a. Nafkah selama iddah sebesar Rp25.000.000,-
 - b. Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp30.000.000,-
 - c. Nafkah madhiyah sebesar Rp5.000.000.- dikali 7 bulan sebesar Rp35.000.000,-
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Atau bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

Bahwa terhadap memori banding Pemanding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 15 Januari 2024 dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 17 Januari 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut pada pokoknya Terbanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan mengabulkan kontra memori banding, menolak alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan Pemanding untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Pdn. tanggal 27 Desember 2023 ditingkat banding;

Bahwa Pemanding/kuasanya dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *Inzage* masing-masing sesuai dengan Surat Relaas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Pdn. Penggugat/Pemanding tanggal 12 Januari 2023 dan Tergugat/Terbanding tanggal 15 Januari 2023;

Bahwa Pemanding/kuasanya dan Terbanding telah melakukan *Inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) masing-masing tanggal 15 Januari 2024 sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pandan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Pdn.;

Bahwa Pemohon banding telah membayar panjar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding P e m b a n d i n g tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor: 23/PAN.PTA.W2.A/HK.2.6/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 dengan Register Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, telah tertuang dalam *adviesblaad* masing-masing Hakim yang



bersangkutan dan telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Januari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Pdn, tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, pada saat dibacakan putusan tersebut Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding hadir dipersidangan, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2024 dari Eviarni Hasibuan binti Totop Hasibuan, kepada kuasa hukumnya nama Doli Iskandar Lubis, S.H advokat yang berkantor di jalan KH. Zubeir Ahmad Gang Bersama, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2024 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg.* dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai Penggugat dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah



pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini, dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh Kasir ternyata Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 24 Januari 2024, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang serta menjatuhkan putusan atas perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 10 Januari 2024 dapat menerima permohonan banding Pembanding dan memperbaharui dan menyatakan mengadili sendiri putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Pdn. tanggal 27 Desember 2023 dan menjatuhkan putusan yang dengan alasannya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Moch Hatta alias Mochhammad Hatta bin Mas'ud) terhadap Penggugat (Eviarni Hasibuan binti Totop Hasibuan);
3. Menghukum Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagaimana tertanggal 13 Desember 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta lima rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun sampai kedua orang anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - a. Nafkah selama iddah sebesar Rp25.000.000,-
 - b. Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp30.000.000,-
 - c. Nafkah madhiyah sebesar Rp5.000.000.- dikali 7 bulan sebesar Rp35.000.000,-
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 14 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terbanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan mengabulkan kontra memori banding, menolak alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan Pemanding untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Pdn. tanggal 27 Desember 2023 ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Pandan tersebut, demikian pula keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, dan bantahan Terbanding sebagaimana dalam kontra memori bandingnya, maka terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding, Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pandan baik secara formil maupun materil dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Pemanding pada pokoknya memohon dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pemanding dengan alasan rumah tangga Penggugat/Pemanding dengan Tergugat/Terbanding tidak lagi harmonis, sejak tanggal 24 September 2022 disebabkan oleh: Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, puncak



pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak 16 Maret 2023. Terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah langsung berpisah rumah dan tidak pernah hidup bersama kembali;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat namun membantah penyebab pertengkaran yaitu Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan anak-anak, yang benar Tergugat tetap memberikan Penggugat nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat. Keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Tergugat tetap kepada keputusannya untuk berpisah dengan Penggugat. Tergugat sepakat apabila anak diasuh oleh Penggugat sebagaimana telah disepakati dalam mediasi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan (SAKSI I dan SAKSI II) keduanya menyatakan bahwa pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 7 bulan lamanya dan keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat telah saling mendukung dan tidak bertentangan yang dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang ditandai dengan telah pisah rumah 7 bulan lamanya, oleh karenanya alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat di persidangan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selain keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sudah tidak lagi harmonis, di sisi lain mengindikasikan bahwa Pembanding selaku isteri sudah sedemikian rupa ketidak sukannya lagi kepada Terbanding, hal mana dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam hukum Islam, Hakim dibenarkan untuk menceraikan isteri dari suaminya, sesuai dengan dalil dalam kitab *Ghayatul Muram Li asy-Syarhil Majdi* yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai berikut :



ضاقلا هيلع قلط اهجوزل ةجوزلا ةبغر مدع دتثا اذ

“Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, maka yang perlu dibuktikan dalam alasan perceraian *a quo* adalah apakah rumah tangga itu telah benar-benar terjadi keretakan (*broken marriage*), yang tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan, sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka rumawi III, huruf A angka 1 dijelaskan bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari yang halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa telah terbuktinya Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah terjadi pertengkaran dan sudah pisah rumah 7 bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu dalam rumah tangga, dan telah pernah diupayakan berdamai baik oleh keluarga maupun melalui mediasi namun tidak berhasil, maka kondisi tersebut sudah merupakan indikator yang nyata bahwa tidak ada rasa saling mencintai antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan kondisi rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa “Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup pisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang telah diatur pada SEMA Nomor 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh 2 orang anak yang bernama 1. ANAK I, Tempat Tanggal lahir di Sibolga, 04 Desember 2008, Umur 15 (lima belas) tahun dan 2. ANAK II, Tempat Tanggal lahir di Pandan, 31 Maret 2013, Umur 10 (sepuluh) tahun telah disepakati dalam mediasi tanggal 13 Desember 2023, sebagaimana dalam laporan mediator tanggal 20 Desember 2023 bahwa kedua anak tersebut berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat, (sejalan dengan pasal 31 (ayat 1,2,3 dan 4) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan) maka oleh karena itu hak asuh (hadhanah) kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebai ibunya;

Menimbang, bahwa pada prinsip dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka harus diperhatikan antara lain Pasal 1 angka 2 menyatakan "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa prosedur hak asuh anak (Hadhanah) harus berorientasi semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, bukan lagi berada pada kepentingan ayah atau ibu anak tersebut, pertimbangan untuk menyerahkan hak asuh anak (hadhanah) tidak hanya secara normatif belaka, tetapi harus dipertimbangkan pula aspek-aspek lainnya, termasuk suasana kehidupan anak itu secara emperis, ketika anak selama ini berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat/Pembanding, apakah hak-hak dari pada anak-anak terabaikan. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menilai dari keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan Penggugat/Pembanding, ternyata selama anak dalam asuhan Penggugat/Pembanding tidak terdapat kekurangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun pemegang hak asuh anak (hadhanah) berada bersama Pengugat/Pembanding, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam agar anak tidak putus dan hilang hubungan kasih sayangnya dengan Tergugat/Terbanding *in cassu* ayahnya selaku orang tua kandung dari anak tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding selaku penanggung jawab hak asuh anak (hadhanah) berkewajiban untuk memberikan kesempatan dan memfasilitasi Tergugat/Terbanding untuk bertemu dengan anak sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding selaku ayah kedua anak tersebut berkewajiban memberikan nafkah, pendidikan yang layak bagi anaknya maka oleh karena itu kepada Tergugat/Terbanding dibebankan untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama ANAK I dan ANAK II (Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pandan tentang nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat, penghasilan Tergugat/Terbanding bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan lebih kurang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dalam jawaban Tergugat oleh karenanya kepada Tergugat/Terbanding dibebankan untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya guna untuk mengantisipasi kebutuhan anak yang semakin besar dan kemungkinan terjadinya inflasi atau kenaikan harga (SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III.A-2 menyebutkan: "Hakim dalam menetapkan nafkah nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak");



Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 10 Januari 2024 menuntut tentang: a. Nafkah selama iddah sejumlah Rp25.000.000,- b. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,- c. Nafkah madhiyah sejumlah Rp5.000.000,- dikali 7 bulan sejumlah Rp35.000.000 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama Pandan) Penggugat/Pembanding tidak mengajukan gugatan akibat perceraian sebagaimana dalam memori banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding sebagai peradilan ulangan wajib memeriksa fakta dari awal persidangan, bukan memeriksa fakta dalam memori banding atau fakta yang telah diuji dalam proses pembuktian dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding setentang a. Nafkah selama iddah sejumlah Rp25.000.000,- b. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,- c. Nafkah madhiyah sejumlah Rp5.000.000,- dikali 7 bulan sejumlah Rp35.000.000,- patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Pdn, tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan, dengan memperbaiki amar sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;



II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Pdn, tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Menetapkan anak bernama 1. ANAK I, Tempat Tanggal lahir di Sibolga, 04 Desember 2008, Umur 15 (lima belas) tahun dan 2. ANAK II, tempat tanggal lahir di Pandan, 31 Maret 2013, Umur 10 (sepuluh) tahun berada dalam hadhonah Penggugat dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat (ayahnya) untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam amar angka 3 (tiga) diatas setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun sampai kedua orang anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Khairil Jamal** sebagai Ketua Majelis yang dtunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, **Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Alimuddin, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jamaluddin, S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.



Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Khairil Jamal

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jamaluddin, S.Ag, M.H

Perincian biaya perkara

1. Biaya Proses : Rp 130.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)